

1.a.d.

**PENETAPAN
STANDAR
PELAYANAN**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
Nomor : KEP/10/II/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polres Karanganyar diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Karanganyar tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Polres Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor;
8. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penerbitan Surat Izin Mengemudi;
9. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Untuk Semua Jenis Pelayanan Di Lingkungan Polres Karanganyar, meliputi :
1. Pelayanan SIM Baru;

2. Pelayanan SIM Perpanjangan;
3. Pelayanan SIM Peningkatan Dan Penurunan;
4. Pelayanan SIM Hilang;
5. Pelayanan SIM Rusak;
6. Pelayanan SIM Difabel;

2. KEPUTUSAN KAPOLRES KARANGANYAR
NOMOR : KEP/10/II/2023
TANGGAL:10 FEBRUARI 2023

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Kepala Kepolisian Resor Karanganyar wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan;
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib di publikasikan;
- KEENAM : Kepala Kepolisian Resor Karanganyar menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan;
- KETUJUH : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan nomor KEP/5/II/2021 Tentang Standar Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Kepolisian Resor Karanganyar tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Karanganyar ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Karanganyar
Pada tanggal: 10 FEBRUARI 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Tembusan :

1. Kapolda Jateng.
2. Wakapolda Jateng.
3. Irwasda Polda Jateng.
4. Karorena Polda Jateng.

JERROLD HENDRA YOSEF KUMONTOY, S.I.K., M.Si
AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 79021181

1.b.

**PELAYANAN YANG DISUSUN TELAH
MEMENUHI 14 KOMPONEN**

**STANDAR PELAYANAN SIM
PADA SATLANTAS POLRES KARANGANYAR**

1. MAKLUMAT PELAYANAN :

Maklumat pelayanan Penerbitan SIM di lingkungan Sat Lantas Kepolisian Resor Karanganyar yaitu:

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI”

2. VISI, MISI, MOTTO

A. VISI

“Terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.”

B. MISI

1. Menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, aman dan nyaman kepada masyarakat dalam pengurusan surat ijin mengemudi;
2. Melakukan upaya peningkatan mutu layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).

C. MOTTO

“Kepuasan Anda Kebanggaan Kami Menjadi Lebih Baik”

3. JENIS PELAYANAN

Senin s.d Kamis : Pukul 08.00.s.d 15.00 Wib;
Jumat : Pukul 08.00.s.d 13.00 Wib;
Sabtu : Pukul 08.00.s.d 13.00 Wib;

4. JENIS PELAYANAN

1. JENIS LAYANAN : SIM BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk)2. Surat Keterangan menyatakan sehat jasmani dari Dokter yang telah ditunjuk Polri3. Surat Keterangan menyatakan lulus uji tes Psikologi4. Stopmap SIM C Biru SIM A Kuning

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNB] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[UJIAN AVIS] E --> F[UJIAN PRAKTEK] F --> G[CETAK SIM] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh; 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNB, dengan menyerahkan berkas; 5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru; 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek berkas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon; 7. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto; 8. Setelah Identifikasi pemohon menuju ruang ujian teori Avis. Sebelum melaksanakan ujian pemohon wajib untuk menulis absen kembali dan mendapat pencerahan dari petugas avis; 9. Apabila dinyatakan lulus, dengan standarnilai yang ditetapkan yaitu Minimal 70 maka pemohon wajib menuju ujian praktek 1; 10. Uji praktek tahap 1 dinyatakan lulus maka melanjutkan ke ujian praktek 2. Dan apabiladinyatakan lulus maka pemohon menyerahkan berkas ke loket cetak dengan menyerahkan registrasi tanda lulus; 11. Petugas melaksanakan pengecekan berkas dan memberikan SIM yang telah tercetak kepada pemohon; 12. Apabila Pemohon dinyatakan tidak lulus baik pada ujian teori avis, praktek 1 dan 2 maka pemohon wajib mengulang kembali dengan ketentuan, maxsimal 2 (dua) kali dalam 17 (empat belas) hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus. Apabila pemohon menyatakan mengundurkan diri maka pnbp di kembalikan kepada pemohon;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	80 menit

4.	Biaya Tarif	PNBP SIM Sesuai PP RI No.76 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. 1. SIM A Baru Rp 120.000,- 2. SIM C Baru Rp 100.000,-
5.	Produk Pelayanan	1. SIM BARU; 2. SIM PERPANJANGAN; 3. PENINGKATAN/PENURUNAN; 4. SIM HILANG; 5. SIM RUSAK 6. SIM DIFABEL
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD M[MASYARAKAT] --> LI[LOKET INFORMASI] LI --> RP[RUANG PENGADUAN] LI --> W[WA/SMS/TLP/WEBSITE/ MEDSOS] RP --> PT[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram@satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izin Mengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Air Minum

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus difabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Wi-Fi Gratis 31. APAR 32. P3K 33. Tempat sampah Organik & non Organik
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasionalkan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratanpenerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektek SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 11. Mampu mengoperasionalkan peralatan uji simulator R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi / Sertifikasi kompetensi penguji SIM; 13. Memngsai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan simstem informasi regident Pengemudi (SIM).

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Kepolisian Karanganyar. 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak : 1 Personil - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan. 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana. 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempat parkir, dan lingkungan gedung kantor SATPAS Kepolisian Resor Karanganyar. 5. Tersedianya alat kesehatan P3K. 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin, material SIM, dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng serta Korlantas Polri.

		7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian, absahan, akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsung baik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM, Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

2. JENIS LAYANAN : SIM PERPANJANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk). 2. Menyertakan SIM lama asli dan Fotocopy yang masih berlaku. 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunjuk Polri. 4. Melampirkan Surat lulus uji Psikologi. 5. Bagi SIM A umum, B1, dan BII, BII umum menyertakan foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar. 6. Stopmap kuning.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perpanjangan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[CETAK SIM] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh. 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBP, dengan menyerahkan berkas. 5. Setelah mengisi, berkas dimasukkan ke loket pendaftaran. 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek data registrasi sebelum diberikan kepada pemohon.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Bagi permohonan perpanjangan SIM A umum/BI/BI umum/BII/BII umum melaksanakan Uji Simulator. 8. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto. 9. Petugas identifikasi melaksanakan pengecekan berkas dan melaksanakan cetak SIM Perpanjangan. 10. Setelah pemohon mendapatkan SIM, petugas wajib menulis absen registrasi dan SIM Lama diserahkan kepada petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/C, CI, CII : 17 Menit 2. SIM A umum : 45 Menit 3. SIM BI/BI umum : 45 Menit 4. SIM BII/BII umum : 45 Menit
4.	Biaya Tarif	<p>PNBP SIM Sesuai PP RI No.70 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum Rp 80.000,- 2. SIM BI/BI umum Rp 80.000,- 3. SIM BII/BII umum Rp 80.000,- 4. SIM C/CI/CII Rp.75.000,- 5. SKUKP Rp 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum untuk mengemudikan Mobil; 2. SIM BI/BI umum untuk mengemudikan truk dan bus; 3. SIM BII/BII umum untuk mengemudikan truk dan bus; 4. SIM C/CI/CII untuk mengemudikan sepeda motor;
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[MASYARAKAT] --> B[LOKET INFORMASI] B --> C[RUANG PENGADUAN] C --> D[WA/SMS/TLP/WEBSITE/MEDSOS] D --> E[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor < JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram @satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI

		12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat Izin Mengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Kulkas dan minuman gratis 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus difabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Tempat sampah Organik & non Organik 31. Wi-Fi Gratis 32. Apar dan P3K
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasionalkan omputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Memahami spekter SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yangditerbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 11. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 12. Mampu mengoperasikan peralatanuji SIMUlator R2 maupun R4; 13. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba RegidentPengemudi / Sertifikasi kompetensi Penguji SIM; 14. Menguasai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan sistem informasiregident Pengemudi (SIM).
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang secara berjenjang 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Polres Karanganyar 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari :</p> <p>Polri : 12 personil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak :1 Personil 8.Petugas - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas,tidak diskriminatif,cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempat parkir, dan lingkungan gedung SATPAS Polres Karanganyar 5. Tersedianya alat kesehatan P3K 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin,material SIM,dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng serta Korlantas Polri; 7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian,absahan,akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsung baik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM,Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

3 JENIS LAYANAN: SIM PENGALIHAN GOLONGAN (PENINGKATAN/PENURUNAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunjuk Polri 3. Surat keterangan sehat rohani lulus tes Psikologi 4. Melampirkan Hasil Ujian SKUKP 5. Stopmap merah 6. SIM Lama yang asli & Fotocopi
2.	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[UJIAN AVIS] E --> F[UJIAN PRAKTEK] F --> G[CETAK SIM] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBP, dengan menyerahkan berkas. 5. Setelah mengisi berkas pemohon masukan loket Pendaftaran. 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek data registrasi sebelum diberikan kepada pemohon. 7. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto 8. Bagi pemohon penurunan setelah melaksanakan identifikasi berkas dimasukan loket cetak 9. Setelah pemohon melaksanakan identifikasi bagi jenis permohonan peningkatan melaksanakan uji teori Avis dan Simulator 10. Bagi jenis permohonan penurunan golongan berkas dimasukan loket cetak 11. Bagi permohonan peningkatan golongan menuju ruang ujian teori Avis dan uji simulator. Apabila Pemohon dinyatakan tidak lulus baik pada ujian teori avis dan simulator maka pemohon wajib mengulang kembali dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali dalam 17 (empat belas) hari teritung sejak dinyatakan tidak lulus 12. Apabila pemohon menyatakan mengundurkan diri maka pnbp di kembalikan kepada pemohon. 13. Dinyatakan lulus ujian Avis dan Simulator Pemohon menyerahkan berkas diloket cetak 14. SIM dicetak dan di serahkan kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Peningkatan : 80 Menit Penurunan : 17 Menit
4	Biaya Tarif	<p>PNBP SIM Sesuai PP RI No.76 Tahun 2020 jenis dantarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>A. Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sim A umum Rp.120.000,- 2. Sim BI/BI umum Rp.120.000,- 3. Sim BII/BII umum Rp.120.000,- <p>B. Penurunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sim A umum Rp. 80.000,- 2. Sim BI/BI umum Rp. 80.000,- 3. Sim BII/BII umum Rp. 80.000,-
5.	Produk Pelayanan	<p>Peningkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A – A umum/BI untuk mengemudikan Mobil; 2. SIM A umum/BI – BI umum/BII untuk mengemudikan truk dan bus; 3. SIM BI umum/BII – BII umum untuk mengemudikan truk dan bus; <p>Penurunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A umum/BI – A untuk mengemudikan mobil; 2. SIM BI umum/BII – A umum/BI untuk mengemudikan truk dan bus; 3. SIM BII umum – A/BI/BI umum/BII untuk mengemudikan truk dan bus.
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD M[MASYARAKAT] --> LI[LOKET INFORMASI] LI --> RP[RUANG PENGADUAN] M --> W[WA/SMS/TLP/WEBSITE/ MEDSOS] RP --> W W --> PT[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor < JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram @satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

		<p>Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izin Mengemudi;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Baca; 3. Ruang Laktasi / nursery; 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Kulkas dan minuman gratis 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Step Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus difabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Tempat sampah Organik & non Organik 31. Wi-Fi Gratis 32. Apar dan P3K
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasikan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektrum SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 11. Mampu mengoperasikan peralatan uji SIMULATOR R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi / Sertifikasi kompetensi Penguji SIM; 13. Memngsai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan simstem informasi regident Pengemudi (SIM).
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Polres Karanganyar 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak : 1 Personil 8. Petugas - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, cepat dan akurat; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Pengguna layanan yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; <p>Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempat parkir, dan lingkungan gedungkantor SATPAS Polres Karanganyar 5. Tersedianya alat kesehatan P3K 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin,matrial SIM,dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng dan Korlantas Polri 7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian, absahan, akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsung baik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM,Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

1. JENIS LAYANAN : SIM HILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Surat Laporan kehilangan yang dikeluarkan Polri 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telahditunjuk Polri 4. Melampirkan Surat lulus uji Psikologi 5. Stopmap kuning
2.	Sistem , Mekanismedan Prosedur Perpanjangan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[CETAK SIM] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBP, dengan menyerahkan berkas.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Setelah mengisi berkas dimasukan ke loket registrasi SIM perpanjangan 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek data registrasi sebelum diberikan kepada pemohon. 7. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto. 8. Petugas identifikasi melaksanakan pengecekan berkas dan melaksanakan cetak SIM 9. Setelah pemohon mendapatkan SIM, petugas wajib menulis absen registrasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum : 17 Menit 2. SIM BI/BI umum : 17 Menit 3. SIM BII/BII umum: 17 Menit 4. SIM C,CI/CII : 17 Menit
4.	Biaya Tarif	<p>PNBP SIM Sesuai PP RI No.70 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum Rp. 80.000,- 2. SIM BI/BI umum Rp. 80.000,- 3. SIM BII/BII umum Rp. 80.000,- 4. SIM C/CI/CII Rp. 75.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum untuk mengemudikan mobil; 2. SIM BI/BI umum untuk mengemudikan truk dan bus; 3. SIM BII/BII umum untuk mengemudikan truk dan bus; 4. SIM C/CI/CII untuk mengemudikan sepeda motor.
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[MASYARAKAT] --> B[LOKET INFORMASI] B --> C[RUANG PENGADUAN] C --> D[WA/SMS/TLP/WEBSITE/MEDSOS] D --> E[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor < JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram @satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://twitter.com/simkaranganyar

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izin Mengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Kulkas dan minuman gratis 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus difabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Tempat sampah Organik & non Organik 31. Wi-Fi Gratis 32. Apar dan P3K


9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan ketrampilan mengoperasikan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapandokumen persyaratan penerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitanSIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektek SIM dan dokumen persyaratan regident lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yangditerbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 11. Mampu mengoperasikan peralatan uji Simulator R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi/i Sertifikasi kompetensi PengujiSIM; Menguasai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan simstem informasiregident Pengemudi (SIM).
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM PolresKaranganyar 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwasdan Propam Polres Karanganyar
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari :</p> <p>Polri : 12 personil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak :1 Personil 8.Petugas - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas,tidak diskriminatif,cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyarmemenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempat parkir dan lingkungan gedung kantor SATPAS Polres Karanganyar 5. Tersedianya alat kesehatan P3K 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin,matrial SIM,dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng danKorlantas Polri 7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkanSATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian,absahan,akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsungbaik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM,Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

5. JENIS LAYANAN : SIM RUSAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. SIM lama asli yang telah rusak dan masih berlaku 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk Polri 4. Melampirkan Surat lulus uji Psikologi 5. Stopmap kuning

2.	Sistem , Mekanismedan Prosedur Perpanjangan	 <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[CETAK SIM] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBP, dengan menyerahkan berkas. 5. Setelah mengisi berkas dimasukan ke loket registrasi SIM perpanjangan 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek data registrasi sebelum diberikan kepada pemohon. 7. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto. 8. Petugas identifikasi melaksanakan pengecekan berkas dan melaksanakan cetak SIM 9. Setelah pemohon mendapatkan SIM, petugas wajib menulis absen registrasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Menit
4.	Biaya Tarif	PNBP SIM Sesuai PP RI No.76 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A umum Rp. 80.000,- 2. SIM BI/BI umum Rp. 80.000,- 3. SIM BII/BII umum Rp. 80.000,- 4. SIM C/CI/CII Rp. 75.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A/A untuk mengemudikan mobil; 2. SIM BI/BI untuk mengemudikan truk dan bus; 3. SIM BII/BII untuk mengemudikan truk dan bus; 4. SIM C/CI/CII untuk mengemudikan sepeda motor.


6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	 <pre> graph TD M[MASYARAKAT] --> LI[LOKET INFORMASI] LI --> RP[RUANG PENGADUAN] RP --> W[WA/SMS/TLP/WEBSITE/ MEDSOS] W --> P[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor< JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram@satlantapolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantapolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izin Mengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Kulkas dan minuman gratis 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus difabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Tempat sampah Organik & non Organik 31. Wi-Fi Gratis 32. Apar dan P3K
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasikan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektrum SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 11. Mampu mengoperasikan peralatan uji SIMULATOR R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi/ Sertifikasi kompetensi PengujiSIM; 13. Memngsai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan simstem informasiregident Pengemudi (SIM).
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Polres Karanganyar 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 17 personil terdiri dari :</p> <p>Polri : 12 personil</p> <p>PHL : 5 personil</p> <p>- Petugas Informasi : 2 Personil</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak :1 Personil 8.Petugas - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas,tidak diskriminatif,cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS PolresKaranganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempatparkir, dan lingkungan gedung kantor SATPAS Polres Karanganyar 5. Tersedianya alat kesehatan P3K 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin, matrial SIM, dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng dan Korlantas Polri 7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian,absahan,akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsungbaik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM,Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

6. JENIS LAYANAN : SIM DIFABEL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunjuk Polri 3. Melampirkan Surat lulus uji Psikologi 4. Stopmap kuning
2.	Sistem , Mekanismedan Prosedur Perpanjangan	<p style="text-align: center;">BARU</p> <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[CETAK SIM] </pre> <p style="text-align: center;">PERPANJANGAN</p> <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNBP] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[UJIAN AVIS] E --> F[UJIAN PRAKTEK] F --> G[CETAK SIM] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon membayar biaya PNBP ke loket BRI yang tersedia dibantu oleh petugas khusus pelayanan 4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pendaftaran khusus jalur difabel SIM Baru dan Perpanjangan 5. Berkas pemohon mendapat prioritas utama dalam Registrasi oleh petugas 6. Petugas membantu mengantarkan pemohon keruang identifikasi melaksanakan identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto 7. Bagi permohonan SIM baru melaksanakan pencerahan dan pengujian 8. Bagi Pemohon berkebutuhan khusus SIM D dan SIM DI mendapat skala prioritas utama dalam proses penerbitan SIM
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Baru : 60 Menit Perpanjangan : 10 Menit Hilang : 10 Menit Rusak : 10 Menit</p>
4.	Biaya Tarif	<p>PNBP SIM Sesuai PP RI No.76 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Baru Rp. 50.000,- Perpanjangan Rp. 50.000,- Hilang Rp. 50.000,- Rusak Rp. 50.000,-</p>

5.	Produk Pelayanan	SIM D/DI untuk mengemudi khusus difabel.
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	 <pre> graph TD M[MASYARAKAT] --> LI[LOKET INFORMASI] LI --> RP[RUANG PENGADUAN] RP --> P[PROSES DAN TINDAK LANJUT] M --> W[WA/SMS/TLP/WEBSITE/ MEDSOS] W --> P </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor< JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram@satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izinMengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Kulkas dan minuman gratis 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus digabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Tempat sampah Organik & non Organik 31. Wi-Fi Gratis 32. Apar dan P3K
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasioanalkan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektek SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengansystem AVIS; 11. Mampu mengoperasionalkan peralatan uji SIMUlator R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi/ Sertifikasi kompetensi PengujiSIM; 13. Mengusai sitem manajemen regidentpengemudi (SIM) dan simstem informasi regident Pengemudi (SIM).
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Kepolisian Karanganyar. 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Polri : 12 personil - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak :1 Personil 8.Petugas

		<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas,tidak diskriminatif,cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan,tempat parkir,dan lingkungan gedung kantor SATPAS Polres Karanganyar 5. Tersedianya alat kesehatan P3K 6. Tersedianya kursi roda dan petugas khusus difabel 7. Tersedianya jalur khusus Difabel serta sarana prasarana khusus Difabel 8. Setiap produk SIM baik perangkat mesin,matrial SIM,dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng dan Korlantas Polri 9. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian,absahan,akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsung baik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM,Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 FEBRUARI 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



[Handwritten Signature]
JERRO, J. HENDRA, JOSEF KUMONTOY, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79021181

1.c

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN
STANDAR**



BERITA ACARA
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN SIM POLRES KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di ruang rapat Sat Lantas Polres Karanganyar dimulai pukul 09.00 Wib s.d 13.00 Wib, telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan bidang lalu lintas peserta tokoh agama, toko masyarakat, dan akademisi dalam rangka dengar pendapat dan penyusunan standar pelayanan publik SIM Satpas Polres Karanganyar tahun 2023.

Kegiatan dengar pendapat dan pembahasan atau penyusunan standar pelayanan di Unit SIM Sat Lantas Polres Karanganyar di hadiri 15 (lima belas) peserta terdiri dari Pejabat Utama Sat Lantas Polres Karanganyar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. Karanganyar, Bapak Tuhana Dosen UNS, Ketua LSM Gertak Kab. Karanganyar, Bapak Iwan Isnanda (wartawan Solo Pos), Bapak Suharto (Pegguna Layanan), Bapak Iwan (HRD PT Mutu Gading), Sdri. OKSDRI POESPITA N (Pegguna Layanan), Sdri. TIARA RAMADANI (Pegguna Layanan), Sdri. ANISYA NUR T (Pegguna Layanan), Sdri. RATRI MAWARNINGSIH (Pegguna Layanan), Sdri. SILVIA NUR AINI (Pegguna Layanan), Sdr. ARIF AMINUDIN (Pegguna Layanan), Sdr. KUKUH ALFIAN (Pegguna Layanan), Sdr. LK PRAMUDYA (Pegguna Layanan), Sdr. FAHREZA HIDAYANTO (Pegguna Layanan), serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir.

Dalam kegiatan ini dengan memperhatikan apresiasi masyarakat yang ada, para peserta melaksanakan kegiatan pembahasan dan penyusunan serta publik hearing pelayan Unit SIM Sat Lantas Polres Karanganyar meliputi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan berdasarkan hasil SKM pengaduan dan STR Polda Jawa Tengah tentang pelayanan SIM terdapat perubahan telah disepakati 6 (enam) jenis pelayanan bidang SIM.

Demikian Berita Acara Penyusunan Standar Pelayana pada Unit SIM Sat Lantas Polres Karanganyar Tahun 2023 ini di sajikan untuk menjadi periksa.

PERWAKILAN
AKADEMISI

TUHANA
(DOSEN UNS)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

MULYANTO

PERWAKILAN LSM

AGUNG SUTRISNO
(LSM GERTAK)

KNPI SELAKU TOKOH
ORGANISASI PEMUDA

TRI HANDAYANI

PT MUTU GADING TEKSTIL
SELAKU PERWAKILAN PENGUSAHA

IWAN M

PERWAKILAN MEDIA
MASA

IWAN ISNANDA
(HARIAN SOLO POS)

PERWAKILAN
MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN

SUHARTO



Karanganyar, 10 Februari 2023
KAPOLRES KARANGANYAR

JERROLD HENDRA JOSEF KUMONTOY, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79020181

JASA RAHARJA

WAHYU

1.c.

**UNDANGAN
PENYUSUNAN
STANDAR**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR
Jalan Lawu 3, Karanganyar 57713

Karanganyar, 5 Februari 2023

Nomor : B/Und-45 /II/HUK.1.3./2023
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan.

Kepada

Yth. Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kepada tersebut alamat agar hadir atau menugaskan pegawainya untuk hadir pada:

- a. hari : Senin;
- b. tanggal : 10 Februari 2023;
- c. pukul : 08.30 WIB;
- d. tempat : Ruang Rapat Sat Lantas Polres Karanganyar;
- e. pakaian: Berlaku Pada hari itu;
- f. materi : - Monev Standar Pelayanan Tahun 2022 Polres Karanganyar;
- Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2023 Polres Karanganyar;
- g. catatan : - Dimohon Hadir 15 menit sebelum acara;
- Contact Person Yang dapat dihubungi Brigadir Agung Tri S.,S.H.(085229292300).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
KEPALA SATUAN LALU LINTAS



ALFET ALPHARD, S.Sos.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88011086

Tembusan:
Kapolres Karanganyar.

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
2. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Karanganyar;
3. Bp. Tuhana (Dosen UNS);
4. Ketua LSM Gertak Kabupaten Karanganyar;
5. Bp. Iwan Isnanda (wartawan Solopos);
6. Bp. Iwan (HRD PT Mutu Gading);
7. Bp. Suharto (Pengguna layanan);
8. Jasa Raharja;
9. Sdri. Oxdri Poespita N (Pengguna Layanan);
10. Sdri. Tiara Romadhani (Pengguna Layanan);
11. Sdri. Anisya Nur T (Pengguna Layanan);
12. Sdri. Ratri Mawarningsih (Pengguna Layanan);
13. Sdri. Silfia Nur Aini (Pengguna Layanan);
14. Sdr. Arif Aminnudin (Pengguna Layanan);
15. Sdr. Kukuh Alfian (Pengguna Layanan);
16. Sdr. Elka Pramudya (Pengguna Layanan);
17. Sdr. Fachreza hidayanto (Pengguna Layanan).

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
KEPADA SATUAN LALU LINTAS



ALPHARD, S.Sos.
AJIAN KOMISARIS POLISI NRP 88011086

**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK**



LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

I. PENDAHULUAN

- A. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian khususnya bidang pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- B. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Khususnya dalam bidang pelayanan publik semakin meningkat. Polri sebagai salah satu aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

II. DASAR

- a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
- i. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- j. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat;

B. Sasaran

Sasaran Penyusunan Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten;

IV. PRINSIP

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

A. Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Bahwa standar Pelayanan SIM disusun dengan pedoman peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM);

B. Partisipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait dengan Standar Pelayanan Pelayanan SIM sangat diperlukan untuk kesuksesan dalam menjalankan pelayanan SIM sehingga tidak terdapat hal – hal yang menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan SIM;

C. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Bahwa Standar Pelayanan SIM yang disusun mempedomani aturan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan tersebut sehingga proses maupun produknya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sah demi hukum;

D. Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Bahwa Standar Pelayanan akan selalu dilakukan anev dan pengkajian apabila ada hal-hal yang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat;

E. Transparansi

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Bahwa Standar Pelayanan yang disusun dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada yang ditutup – tutupi;

F. Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Bahwa Standar Pelayanan SIM yang disusun dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar.

V. PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

1. Mengumpulkan bahan referensi sebagai dasar pembuatan Standar Pelayanan yang baru, dengan dasar pertimbangan Permenpanrb Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan Penandanaan SIM.
2. Menyusun tim pokja guna melaksanakan tahap-tahap pembuatan konsep Standar Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sosialisasinya kepada seluruh jajaran Polres Karanganyar;
3. Menyusun undangan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Organisasi Pemuda, Akademisi, Pengusaha dan LSM untuk ikut serta dalam rapat penyusunan Standar Pelayanan SIM;
4. Membuat konsep dan mekanisme Standar Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai standar peraturan dan ketentuan yang ada.


B. Pelaksanaan Rapat

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 10 Februari 2023
3. Waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Satlantas Polres Karanganyar
5. Pimpinan : AKP ALIET ALPHARD,S.Sos. selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar

C. Penyampaian

1. Melakukan pembahasan terhadap mekanisme/ tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Permenpanrb Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan penandanaan SIM:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk)2. Surat Keterangan menyatakan sehat jasmani dari Dokter yang telah ditunjuk Polri3. Surat Keterangan menyatakan lulus uji tes Psikologi4. Stopmap SIM C Biru SIM A Kuning BI Stopmap Merah Biumum Stopmap Hijau

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[PEMBAYARAN PNB] B --> C[REGISTRASI] C --> D[IDENTIFIKASI] D --> E[UJIAN AVIS] E --> F[UJIAN PRAKTEK] F --> G[CETAK SIM] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan; 2. Membawa kelengkapan permohonan SIM; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh; 4. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNB, dengan menyerahkan berkas; 5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru; 6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek berkas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon; 7. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto; 8. Setelah Identifikasi pemohon menuju ruang ujian teori Avis. Sebelum melaksanakan ujian pemohon wajib untuk menulis absen kembali dan mendapat pencerahan dari petugas avis; 9. Apabila dinyatakan lulus, dengan standarnilai yang ditetapkan yaitu Minimal 70 maka pemohon wajib menuju ujian praktek 1; 10. Uji praktek tahap 1 dinyatakan lulus maka melanjutkan ke ujian praktek 2. Dan apabila dinyatakan lulus maka pemohon menyerahkan berkas ke loket cetak dengan menyerahkan registrasi tanda lulus; 11. Petugas melaksanakan pengecekan berkas dan memberikan SIM yang telah tercetak kepada pemohon; 12. Apabila Pemohon dinyatakan tidak lulus baik pada ujian teori avis, praktek 1 dan 2 maka pemohon wajib mengulang kembali dengan ketentuan, maksimal 2 (dua) kali dalam 17 (empat belas) hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus. Apabilapemohon menyatakan mengundurkan diri maka pnb di kembalikan kepada pemohon;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	80 menit

4.	Biaya Tarif	<p>PNBP SIM Sesuai PP RI No.76 Tahun 2020 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A Baru Rp 120.000,- 2. SIM C Baru Rp 100.000,- 3. SIM CI Baru Rp 100.000,- 4. SIM CII Baru Rp 100.000,- 5. SIM D Baru Rp 50.000,- 6. SIM B Baru Rp 120.000,- 7. SIM A Perpanjangan Rp 80.000,- 8. SIM C Perpanjangan Rp 75.000,- 9. SIM CI Perpanjangan Rp 75.000,- 10. SIM CII Perpanjangan Rp 75.000,- 11. SIM D Perpanjangan Rp 30.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM BARU); 2. SIM PERPANJANGAN 3. PENINGKATAN/PENURUNAN GOLONGAN 4. SIM RUSAK 5. SIM HILANG 6. SI DIFABEL
6.	Pengelolaan , pengaduan dan masukan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[MASYARAKAT] --> B[LOKET INFORMASI] B --> C[RUANG PENGADUAN] C --> D[WA/SMS/TLP/WEBSITE/MEDSOS] D --> E[PROSES DAN TINDAK LANJUT] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan Pengaduan 2. Ruang konsultasi dan pengaduan 3. Alamat kantor JL.Lawu no 3 4. Website: https://polres.Karanganyarkab.go.id 5. Instagram@satlantaspolreskaranganyar 6. Email satpas@gmail.com 7. Facebook :satlantaspolreskaranganyar 8. Telepon: 0271795766 9. Sms/Wa 081226792255 10. SP4N-LAPOR 11. DUMAS PRESISI 12. Twitter : https://2twitter.com/simkaranganyar
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Surat izin Mengemudi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Baca 3. Ruang Laktasi / nursery 4. Ruang Bermain Anak 5. Ruang konsultasi dan pengaduan 6. AC/Pendingin Ruangan 7. Meja dan Kursi 8. Alat Tulis 9. Air Minum 10. Majalah atau koran 11. Mesin Antrian Komputer 12. Televisi 13. Banner Standar Pelayanan 14. Tempat parkir 15. Tempat penitipan jaket dan helm 16. Toilet terpisah pria dan wanita 17. Wastafel toileters 18. Kursi Roda 19. Toilet Khusus Difabel 20. Parkir Khusus Difabel 21. Loker Khusus Difabel 22. Steb Lobby dan jalan landai 23. Step loby dan jalan landai untuk difabel 24. Toilet khusus difabel 25. Parkir khusus difabel 26. Loker khusus digabel 27. Kantin 28. Mushola 29. Smoking area 30. Wi-Fi Gratis 31. APAR 32. P3K 34. Tempat sampah Organik & non Organik
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki keahlian dan keterampilan mengoperasioanalkan komputer; 3. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratanpenerbitan SIM; 4. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 5. Memahami spektek SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya; 6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait; 7. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM; 8. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R2/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan; 9. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2; 10. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengansystem AVIS; 11. Mampu mengoperasionalkan peralatan uji simulator R2 maupun R4; 12. Memiliki sertifikat Dikjur Ps/ Ba Regident Pengemudi

		/ Sertifikasi kompetensi penguji SIM; 13. Memngsai sitem manajemen regident pengemudi (SIM) dan simstem informasi regident Pengemudi (SIM).
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh Fungsi Pembinaan SDM Kepolisian Karanganyar. 3. Dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal oleh Siwas dan Propam Polres Karanganyar.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana : 12 personil terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi : 2 Personil - Loker 1 Pendaftaran : 1 Personil - Loker 2 Input Baru : 1 Personil - Loker 3 Input Perpanjangan : 1 Personil - Loker 4 Khusus Difabel : 1 Personil - Petugas foto : 3 Personil - Petugas Cetak : 1 Personil 8. Petugas - Ujian Teori Avis : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Dua : 1 Personil - Petugas Ujian Praktek Roda Empat : 1 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, cepat dan akuntabel; 2. Pengguna layanan dilayani sesuai urutan nomor antrian; 3. Penggunalayanan yang memenuhi pesyaratan dan lulus ujian wajib menerima SIM; 4. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan; 5. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima 6. Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dalam memberi Pelayanan; 7. Memberi Kompensasi apabila pada saat pembuatan SIM melebihi batas waktu Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pelayanan SATPAS Polres Karanganyar memenuhi standar kelayakan 2. Tersedianya APAR diruang pelayanan. 3. Tersedianya Jalur Evakuasi bencana. 4. Tersedianya camera CCTV diruang Pelayanan, tempat parkir, dan lingkungan gedung kantor SATPAS Kepolisian Resor Karanganyar. 5. Tersedianya alat kesehatan P3K. 6. Setiap produk SIM baik perangkat mesin, material SIM, dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jateng serta Korlantas Polri. 7. Data pemohon dan Kartu SIM yang dikeluarkan SATPAS Polres Karanganyar dijamin keaslian, absahan, akuntabel dan terintergrasi oleh Korlantas Polri.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kinerja personil pelaksana minimal 1 bulan sekali oleh Atasan langsung baik Kepala pelaksana bidang pelayanan, fungsi pembinaan SDM, Siwas dan Propam. 2. Pelaksanaan SKM setiap triwulan sekali. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

2. Mekanisme/ Prosedur Pembuatan SIM

- a) Permohonan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- b) Membawa kelengkapan permohonan SIM;
- c) Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh;
- d) Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBPN, dengan menyerahkan berkas;
- e) Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru;
- f) Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek berkas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon;
- g) Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto;
- h) Setelah Identifikasi pemohon menuju ruang ujian teori Avis. Sebelum melaksanakan ujian pemohon wajib untuk menulis absen kembali dan mendapat pencerahan dari petugas avis;
- i) Apabila dinyatakan lulus, dengan standarnilai yang ditetapkan yaitu Minimal 70 maka pemohon wajib menuju ujian praktek 1;
- j) Uji praktek tahap 1 dinyatakan lulus maka melanjutkan ke ujian praktek 2. Dan apabila dinyatakan lulus maka pemohon menyerahkan berkas ke loket cetak dengan menyerahkan registrasi tanda lulus;
- k) Petugas melaksanakan pengecekan berkas dan memberikan SIM yang telah tercetak kepada pemohon;
- l) Apabila Pemohon dinyatakan tidak lulus baik pada ujian teori avis, praktek 1 dan 2 maka pemohon wajib mengulang kembali dengan ketentuan, maksimal 2 (dua) kali dalam 17 (empat belas) hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus. Apabila pemohon menyatakan mengundurkan diri maka Pnbp di kembalikan kepada pemohon;

3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas

1. Loker pendaftaran;
2. Ruang tunggu;
3. Komputer Online;
4. Printer Cetak SIM Online;
5. Jaringan internet ;
6. P3K;
7. Tempat sampah Organik & non Organik;

4. Sistem koordinasi / pengawasan

- a. Dilakukan secara manual dengan melihat foto copy dokumen milik pemohon yang dilampirkan saat mengajukan permohonan maupun secara online dengan mengecek data yang telah diinput oleh pemohon melalui Aplikasi Korlantas Polri;
 - b. Koordinasi masih dilaksanakan melalui telepon/ WA/ SMS/ email/ surat/ sarana lainnya apabila terdapat hal- hal yang kurang lengkap berkaitan dengan persyaratan pemohon;
5. Melakukan koordinasi dan persiapan sosialisasi kegiatan pelatihan kepada Benma Pembantu/Pelaksana SIM jajarannya Polres Karanganyar.
 6. Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini yaitu Focused Group Discussion (FGD) yang dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan. Masukan–masukan dari masyarakat, akademisi dan ahli diterima dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan standar pelayanan.
 7. Penyampaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan selama kurun waktu 1 tahun terakhir yang mana hasil SKM mayoritas masyarakat telah menilai baik terhadap pelayanan SIM di Polres Karanganyar. Tidak ada pengaduan yang negatif.

D. Analisa dan Evaluasi

1. Bahwa Penyusunan Standar Pelayanan SIM dilaksanakan secara bertahap di lingkungan Polres Karanganyar beserta jajarannya;
2. Untuk pembuatan SIM di jajarannya Polres Karanganyar dapat dilaksanakan melalui Offline;
3. Perangkat telah diterima dan belum dapat dioperasikan untuk penerbitan SIM Online namun masih menunggu dilakukan perbaikan oleh vendor Mabes Polri sebagai penyedia perangkat dan aplikasinya;
4. Bahwa pemohon yang telah melakukan registrasi secara online tidak dapat terkoneksi di Satpas Polres Karanganyar;

E. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan pelatihan petugas penerbit SIM sehingga dalam pelaksanaannya petugas pelayanan SIM telah memenuhi standar kompetensi sesuai yang telah ditentukan dalam PermenPANRB tentang pelayanan publik;
2. Agar dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan Satuan Atas (Polda/Mabes) dan juga Vendor penyedia perangkat SIM Online guna mendukung pengoperasian SIM Online;
3. Masih perlu dilakukan Review Standar Pelayanan SIM secara berkala guna menjabarkan program SIM Online mengingat Polres Karanganyar dan jajarannya belum sepenuhnya dapat melaksanakan program tersebut karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAYANAN SIM POLRES KARANGANYAR

Hari/tanggal : Senin 10 Februari 2023
Tempat : Ruang rapat Sat Lantas Polres Karanganyar

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
1.	Aliet Alhamd.	AKP.	88011086.	Kasat Lantas	
2.	Anggoro W.	IPDU.	83120192.	KBO.	
3.	Joto P.	IPDA.	85031023.	Kamt Kasident	
4.	Teguh.	IPDA.	67120524.	Kamt Kamsel	
5.	Didik S.	PkPda.	85061381	Praktik Sim.	
6.	Iwan Isnandar	-	-	Simpos	
7.	Tri Handayani	-	-	KNPI	
8.	Tuhana	-	-	Dosen.	
9.	Iwan	-	-	PT Mutu G.	
10.	Suhanto.	-	-	Pengguna Keryan.	
11.	Irwan Sobro	BKIPDA.	90020006.	Anagata	
12.	Agung Pri S.	BALBADR.	93050481	-	
13.	Agung PN.	PkPda.	92110581	-	
14.	Hiko N.	PkPda.	97050901	-	
15.	Dwi Yogan.	PkPda.	94070518.	-	
16.	Dwi Samudya.	PkPda.	93100925.	-	
17.	Evan S.	PkPda.	94040049.	-	
18.	Giyanto.	BKIPDA.	79020798.	-	
19.	Jampi P.	PkPda.	88010496.	-	
20.	SM sumfiri	PAUS.		-	
21.	Joto Untoro	IPDU.	84101267.	-	
22.					
23.					

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR KARANGANYAR

DAFTAR HADIR
 PENGGUNA LAYANAN
 UNIT PELAYANAN SIM POLRES KARANGANYAR

NO	NAMA	JENIS LAYANAN	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1.	Tiara Pamudhoni	SIM	089 527 674 780	
2.	Anisa Nur R.	SIM	088 06755029	
3.	Odori P.	SIM	082 220 060955	
4.	Elisa P.	SIM	082 021 975006	
5.	Suptela Nur A.	SIM	082 067 550290	
6.	Pachkesa H.	SIM	085 229 292 08	
7.	Suhanto.	SIM	082 229. 201 001	
8.	Fakem Alifan.	SIM	085 229 015 121	
9.	Dahri Mauli N.	SIM	085 229 021 112	
10.	Arif Himmawan.	SIM	085 229 033 021	
11.	Jihen Nur	SIM	085 229 041 211	
12.	Maulik.	SIM	085 229 04420	
13.	Iwan	SIM	089 527 021 000	
14.		SIM		
15.		SIM		
16.		SIM		
17.		SIM		
18.		SIM		
19.		SIM		
20.		SIM		
21.		SIM		
22.		SIM		
23.		SIM		

NOTULEN
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAYANAN SIM POLRES KARANGANYAR

I. PELAKSANAAN

- a. hari : Senin
- b. tanggal : 10 Februari 2023
- c. waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
- d. tempat : Ruang Rapat Sat Lantas Polres Karanganyar
- e. pimpinan: AKP ALIET ALPHARD,S,Sos

II. NOTULENSI

- a. Pembukaan dari Kasat Lantas Polres Karanganyar
- b. Penyampaian Kasat Lantas

- Standar pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan Permenpanrb Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan PenandanaanSIM yang meliputi:

- 1) Jenis pelayanan;
- 2) Dasar Hukum;
- 3) Persyaratan;
- 4) Prosedur;
- 5) Waktu pelayanan;
- 6) Biaya/Tarif;
- 7) Produk;
- 8) Pengelola Pengaduan;
- 9) Sarana Prasarana dan Fasilitas;
- 10) Kompetensi Petugas Pelaksana;
- 11) Jumlah Pelaksana;
- 12) Jaminan Pelayanan;
- 13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- 14) Pengawas Internal; dan
- 15) Evaluasi Kinerja. - Menyampaikan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 dengan nilai sebagai berikut:

Triwulan I: 97.49
Triwulan II: 94.99
Triwulan III: 96.49
Triwulan IV: 95.99

Sehingga dapat diketahui bahwa nilai SKM Unit Pelayanan SIM Polres Karanganyar termasuk dalam kategori A, tidak ada komplain dan pengaduan negatif dari masyarakat selaku pengguna layanan SIM.

- Perangkat SIM Online telah diterima oleh Sat Lantas Polres Karanganyar, belum bisa di oprasionalkan menunggu jaringan dari korlantas;
- Telah dilaksanakan pelatihan pelayanan prima terhadap seluruh petugas pelaksana SIM Polres Karanganyar secara berkala dan pada Bulan November 2022, Polres Karanganyar telah mengirimkan anggotanya untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Pelaksana SIM pada tingkat Mabes Polri.

c. Diskusi - Perangkat SIM Online yang telah diterima menunggu jaringan dari Korlantas Polri belum dapat dioperasikan untuk penerbitan SIM namun masih terus dilakukan perbaikan oleh vendor Mabes Polri.

- Bahwa pemohon yang telah melakukan registrasi secara online di aplikasi Sinar Belum bisa terintegrasi di Satpas Polres Karanganyar untuk melakukan pencetakan SIM.
- Pelaksanaan pelatihan pelayanan prima terhadap seluruh petugas pelaksana SIM Polres Karanganyar secara berkala;

d. Rekomendasi

- Standar pelayanan masih relevan dan tidak perlu dilaksanakan perbaikan;
- Masih perlu dilakukan Reviu Standar Pelayanan SIM secara berkala guna menjabarkan program SIM Online mengingat Polres Karanganyar dan jajarannya belum sepenuhnya dapat melaksanakan program tersebut karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
- Agar dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan (Polda/ Mabes) dan juga Vendor penyedia perangkat SIM Online guna mendukung pengoperasian SIM Online; dan
- Perlu dilakukan pelatihan petugas penerbit SIM sehingga dalam pelaksanaannya petugas pelayanan SIM telah memenuhi standar kompetensi sesuai yang telah ditentukan dalam permenPANRB tentang pelayanan publik

e. Penutup

Karanganyar, 10 Februari 2023

Notulis



Agung Tri Susanto, S.H
Brigadir Polisi Nrp 93050481

**DOKUMENTASI DAFTAR JENIS
PELAYANAN
DIPAMPANG DIRUANG PELAYANAN**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR

